

## CYBER HARASSMENT: HATE COMMENT PHENOMENON IN THE COVID-19 PANDEMIC ERA ON TIK-TOK ACCOUNTS @y\*\*\*q

### CYBER HARASSMENT: FENOMENA HATE COMMENT DI ERA PANDEMI COVID-19 PADA AKUN TIK-TOK @y\*\*\*q

Ahmad Hidayah<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

\* Penulis Korespondensi: [ahmad.hidayah101295@gmail.com](mailto:ahmad.hidayah101295@gmail.com)

Yeni Marcelawati<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Hanafi Saputra<sup>3</sup>

<sup>3</sup> Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

#### Abstract

*The era of the covid-19 pandemic, the popularity of social media shows an increasingly significant trend, especially in Indonesia. This fact is directly proportional to the emergence of various kinds of social media that offer various interesting features, one of which is the Tik-Tok application. Along with its development, many internet citizens (netizens) have used the comment feature on the content presented in the Tik-Tok application. However, this feature is used as a vehicle for self-existence through comments that are vulnerable to being included in the cyber-harassment category. This article tries to elaborate on the case of cyber harassment in the Tik Tok application in the form of hate comments on the @y\*\*\*q account that occurred during the covid-19 pandemic era. Based on the theoretical framework of Social Identity, it can be explained how the phenomenon of cyber harassment is present as a consequence of technological developments which ultimately leads to Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Tik-Tok as social media is not friendly in presenting a gendered space that is used by women to express themselves through video content wrapped in the existence of self-identity, opposing discrimination, and denying the perpetuation of the definition of beautiful women based on other people's constructions (netizens).*

**Keywords:** *cyber harassment, hate comment, identity, KBGO, Tik-Tok, Covid-19*

#### Abstrak

Era pandemi covid-19 popularitas media sosial menunjukkan tren yang semakin signifikan terutama di Indonesia. Kenyataan itu berbanding lurus dengan kemunculan berbagai macam media sosial yang menawarkan berbagai fitur menarik, salah satunya aplikasi Tik-Tok. Seiring perkembangannya, banyak warga internet (netizen) yang menggunakan fitur komentar pada konten-konten yang dihadirkan dalam aplikasi Tik-Tok. Namun, fitur tersebut dijadikan sebagai wahana eksistensi diri melalui komentar-komentar yang rentan masuk dalam kategori *cyber harassment*. Artikel ini mencoba mengelaborasi kasus *cyber harassment* di aplikasi Tik Tok dalam bentuk *hate comment* pada akun @y\*\*\*q yang terjadi pada era pandemi covid-19. Berpijak pada kerangka teori Identitas Sosial, dapat dijelaskan bagaimana fenomena *cyber harassment* hadir sebagai konsekuensi perkembangan teknologi yang pada akhirnya berujung Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Tik-Tok sebagai media sosial tidak ramah dalam menghadirkan ruang gender yang digunakan kaum perempuan untuk berekspresi melalui *content* video berbalut eksistensi identitas diri, menentang diskriminasi dan membantah pelanggaran definisi cantik perempuan berbasis konstruksi orang lain (netizen).

**Kata Kunci:** *cyber harassment, hate comment, identitas, KBGO, Tik-Tok, covid-19*

## Pendahuluan

Peningkatan tren penggunaan media sosial yang makin signifikan membuka peluang terjadinya kekerasan berbasis gender online (KBGO) terutama terkait *cyber harassment* atau pelecehan online. Indonesia sebagai negara berkembang memiliki warga dengan tingkat pengguna media sosial terus meningkat tiap tahunnya. Agensi *marketing We Are Social* dan *platform* manajemen media sosial Hootsuite melaporkan bahwa lebih setengah penduduk Indonesia telah aktif menggunakan media sosial pada Januari 2021. *Digital 2021: The Latest Insights Into The State of Digital* lebih jelas menyebutkan bahwa dari total 274,9 juta penduduk Indonesia, 170 juta diantaranya telah menggunakan media sosial dengan angka penetrasinya sekitar 61,8 persen. (Stephanie, 2021).

Popularitas media sosial di era modern dapat digunakan sebagai alat komunikasi oleh siapa saja dan dapat diakses dimanapun. Tingginya pengguna media sosial di Indonesia menyebabkan semakin mudahnya orang-orang untuk berkomunikasi (Ningrum et al., 2018). Akan tetapi, kemajuan tersebut juga beriringan dengan realita yang menyedihkan. Realita yang terjadi saat ini adalah pertumbuhan media sosial telah membawa trend baru dalam masyarakat. Media sosial digunakan sebagai ajang untuk melakukan tindakan penindasan secara online atau yang lebih dikenal dengan sebutan cyber bullying melalui *hate comment (cyber harassment)*.

Tindakan *cyber harassment* di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Polling Indonesia yang bekerja sama dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) melakukan riset pada 5.900 sampel dan hasil dari riset tersebut mengatakan ada sekitar 49 persen netizen pernah menjadi sasaran bullying di media sosial (Pratomo, 2019). Kondisi tersebut membawa kita kepada pemahaman bahwa setiap perkembangan teknologi telah memberikan dampak positif dan negatif. Khusus dampak negatif dari perkembangan teknologi di media sosial yaitu peningkatan *cyber harassment* (Rifauddin, 2016).

Jika merujuk pada *Oxford English Dictionary*, kata *cyber harassment* adalah istilah yang merujuk kepada penggunaan teknologi informasi untuk menggertak orang dengan mengirim atau posting teks yang bersifat mengintimidasi atau mengancam. *Cyber harassment* merupakan bentuk intimidasi yang dilakukan oleh pelaku dalam bentuk pelecehan terhadap korbannya menggunakan perangkat teknologi dan dilakukan secara kontinu. Tujuannya agar pelaku bisa melihat korban terluka dan tindakannya (Brequet, 2010, p. 37; Prabawati, 2013, p. 4).

Berangkat dari definisi kata di atas, *cyber harassment* yang dimaksud dalam artikel ini adalah *hate comment* atau biasa juga disebut *hate speech*. *Hate speech* merupakan tindak pidana yang dilakukan individu maupun kelompok yang berbentuk penistaan, penghinaan, provokasi, pencemaran nama baik, menghasut, penyebaran berita bohong, perbuatan yang tidak menyenangkan serta semua tindakan yang bertujuan untuk memberikan kekerasan, penghilangan nyawa, konflik sosial dan diskriminasi (Effendi, 1994, p. 27).

UNESCO (2015) dalam studi yang dilakukannya mengenai *hate speech* yang dilakukan secara online menyatakan bahwa *hate speech* secara online menjadi fenomena yang terus berkembang sehingga menyebabkan munculnya berbagai masalah di Eropa dan juga di luar Eropa. Gagliardone et al., (2015) juga mengatakan hal yang sama bahwa *hate speech* secara online sudah semakin berkembang pesat dan mengkhawatirkan karena memiliki potensi untuk mencapai audiens yang lebih luas (Gagliardone et al., 2015).

Berdasarkan UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*), kekerasan berbasis gender adalah kekerasan yang dialami langsung oleh seseorang berdasarkan pada gendernya. Begitu juga dengan kekerasan gender berbasis online, jenis kekerasan gender ini sebenarnya memiliki pengertian yang sama dengan kekerasan berbasis gender namun terdapat perbedaan yaitu kekerasan berbasis gender online difasilitasi oleh teknologi (komputer) (Arum, 2019).

Komnas Perempuan pada tahun 2018 merilis laporan tentang kekerasan berbasis online. Komnas Perempuan menyatakan bahwa terdapat 97 laporan kekerasan yang termasuk ke dalam berbagai kekerasan gender berbasis online. Tidak hanya itu, jumlah kasusnya mengalami peningkatan sebanyak 65 laporan dibandingkan dengan laporan Komnas Perempuan pada tahun 2017 (Komnas Perempuan, 2019). Pada tahun setelahnya, Komnas Perempuan kembali melaporkan bahwa di era pandemi covid-19 kekerasan berbasis gender online meningkat di era pandemi covid-19. Khusus di tahun 2020 dilaporkan 1.458 kasus kekerasan berbasis gender online (Puspita, 2020). Kekerasan berbasis gender online tersebut juga sering terjadi di media sosial TikTok di mana bentuk kekerasan gender berbasis online yang terjadi seperti *cyber harassment*, *non-consensual pornography* atau yang secara umum disebut sebagai *revenge porn* dan juga *sekstorsi*. Aplikasi TikTok juga dikenal sebagai Doujin (Hanzi: 抖音短视频; Pinyin: Dǒuyīn duǎnshìpín; artinya “video pendek vibrato”), adalah sebuah jaringan sosial dan *platform* video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Toutiao. Aplikasi media sosial ini digunakan untuk memposting konten-konten berupa video sepanjang 15 detik hingga 3 menit.

Indonesia merupakan negara pengguna aplikasi Tik-Tok terbesar keempat di dunia dengan jumlah berkisar 30,7 juta pengguna Tik-Tok di Indonesia (Rayana, 2020). Beriringan dengan laporan tersebut saat ini sering terjadi *hate comment* yang dilakukan para pengguna Tik-Tok terhadap *content creator* di aplikasi Tik-Tok yang terjadi di era pandemi covid-19. Tik-Tok sebagai salah satu media sosial atau sarana komunikasi yang berlangsung secara publik. Sifat *openness of media* atau keterbukaan informasi di media sosial inilah yang menyebabkan tingginya perilaku masyarakat melakukan *hate speech* atau *hate comment* karena media sosial (Tik-Tok) menyediakan fasilitas komentar bagi penggunaannya (Ningrum et al., 2018).

Dewasa ini telah banyak diterbitkan studi terdahulu mengenai *cyber bullying* atau *cyber harrasment*, kekerasan gender berbasis online dan fenomena penggunaan aplikasi media sosial Tik-Tok. Artikel ini mengelaborasi beberapa studi terdahulu yang membahas mengenai *cyber bullying* atau *cyber harrasment*, kekerasan gender secara *offline* dan *online* di era pandemi covid-19 serta fenomena penggunaan aplikasi media sosial Tik-Tok. Studi terdahulu pertama yaitu studi yang dilakukan oleh Holfeld & Grabe (2012) di mana hasil dari studi mereka tersebut menyatakan bahwa satu dari lima siswa dilaporkan mengalami perundungan di dunia maya pada tahun lalu, dengan 55% dari siswa tersebut berulang kali menjadi korban dalam 30 hari terakhir. Siswa perempuan lebih cenderung terlibat dalam *cyber bullying* (korban, *bully*, dan saksi) dibandingkan dengan siswa laki-laki. Salah satu aspek dari studi ini melibatkan pemeriksaan pengungkapan siswa dan konsekuensi terhadap korban dan saksi ketika memberi tahu orang lain ketika mereka terkena *cyberbullying*. Kira-kira 64% remaja melaporkan kejadian ketika mereka di-bully di dunia maya dan 60% melaporkan ketika mereka menyaksikan penindasan di dunia maya (Holfeld & Grabe, 2012).

Studi kedua yang membahas tentang *cyberbullying* adalah studi yang dilakukan oleh Cesaroni et al., (2012). Studi tersebut menyatakan bahwa *cyberbullying* memiliki potensi yang sangat berbahaya karena *cyberbullying* berasal dari kebiasaan bully tradisional. Oleh sebab itu mereka menyarankan agar para penegak hukum memberikan perhatian khusus pada fenomena (Cesaroni et al., 2012). Studi ketiga adalah studi yang dilakukan oleh Holfeld & Leadbeater (2015) yang menyatakan bahwa perilaku *cyberbullying* anak-anak di Kanada relatif stabil sepanjang tahun ajaran baru. Perilaku tersebut lebih banyak dilakukan oleh siswa kelas enam yang memiliki akses dan penggunaan teknologi yang lebih besar (Holfeld & Leadbeater, 2015). Studi keempat yaitu studi yang dilakukan oleh Cassidy et al., (2012) yang menyatakan bahwa beberapa orang tua di British Columbia tidak terlalu mengenal bentuk jejaring sosial online yang lebih baru, seperti Facebook, blog, dan chat rooms lainnya. Mereka tidak terlalu khawatir tentang masalah *cyberbullying*, juga tidak menyadari tingkat *cyberbullying* di antara anak-anak mereka (Cassidy et al., 2012).

Studi kelima adalah studi yang dilakukan oleh Hasiholan et al., (2020) yang menyatakan bahwa pada saat pandemi covid-19 sedang berlangsung, aplikasi Tik-Tok dijadikan media untuk mengkampanyekan gerakan cuci tangan yang benar untuk memutus penularan Virus Covid-19 (Hasiholan et al., 2020). Selanjutnya, studi keenam yang dilakukan oleh Susilowati (2018) yang menyatakan bahwa Tik-Tok saat ini banyak dimanfaatkan para remaja untuk wadah *personal branding* mereka (Susilowati, 2018). Selanjutnya studi ketujuh yang membahas mengenai kekerasan gender berbasis online, Christian (2020) pada studinya yang berjudul "Sektors: Kekerasan Berbasis Gender Online dalam Paradigma Hukum Indonesia" Sektors merupakan salah satu bentuk kekerasan gender berbasis online. Korban sektors dapat berupa hak-hak untuk mendapatkan bantuan dan restitusi guna memulihkan keadaan korban sektors seperti semula (Christian, 2020). Selanjutnya studi kedelapan yang membahas mengenai *Cyber Sexual Harassment* (CSH) yang dilakukan oleh Reed et al., (2020) yang menyatakan bahwa CSH merupakan bentuk kekerasan seksual baru yang di mana biasanya masing-masing dari pelaku mempunyai skenario yang sama dalam melakukan aksinya. Skenario tersebut dimulai ketika pelaku meminta atau diberi oleh korban gambar atau video private korban. Ketika pelaku memiliki foto atau gambar tersebut, pelaku menggunakannya sebagai alat ancaman ketika permintaan pelaku tidak dilakukan oleh korban (Reed et al., 2020).

Studi kesembilan adalah studi yang membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada masa pandemi covid-19, studi tersebut menyatakan bahwa salah satu dampak negatif dari pandemi covid-19 adalah munculnya permasalahan sosial bagi keluarga yaitu kekerasan dalam rumah tangga (Radhitya et al., 2020). Studi tersebut hampir sama dengan studi ke sepuluh yang dilakukan oleh Kandedes (2020) yang menyatakan bahwa di era pandemi covid-19 terjadi peningkatan kasus kekerasan pada anak-anak (Kandedes, 2020).

Berdasarkan beberapa studi terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa bahwa *cyber harassment* bukanlah merupakan hal yang baru di era modern. Fenomena mengenai kekerasan gender berbasis online sering dialami oleh perempuan. Terlepas dari hal tersebut, saat ini aplikasi media sosial Tik-Tok sedang gencar-gencarnya digunakan. Media sosial Tik-Tok tersebut tentunya memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Selain itu, pandemi covid-19 juga menyebabkan peningkatan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka artikel ini mencoba mengisi kekosongan gap antara beberapa penelitian terdahulu di mana letak kebaruan artikel ini adalah membahas mengenai fenomena *hate comment* sebagai

wujud kekerasan gender berbasis online pada aplikasi Tik-Tok yang terjadi di era pandemi covid-19. Artikel ini membahas mengenai korban kekerasan gender berbasis online di era pandemi covid-19 pada akun Tiktokers @y\*\*\*q.

Artikel ini menganalisis salah satu akun content creator Tik-Tok yang bernama @y\*\*\*q. Sebagai hijab content creator @y\*\*\*q memiliki popularitas yang membuat beberapa televisi nasional swasta dan channel youtubers elite seperti acara Pagi Pagi Pasti Happy (dengan tajuk “Terawang Yuk Dagunya Mba Yuni Asli Apa Editan Ni!” 27/10/20) dan Brownis (bertajuk “Netizen Antara Takjub dan Ngeri Melihat Lancipnya Dagu Wanita Ini!” 12/2/21) di Trans Tv serta Artis Dewi Persik (bertajuk “Pengakuan Blak-blakan Wanita Berdagu Lancip” 29/10/20), beberapa acara inilah yang menghadirkannya sebagai bintang tamu karena konten viralnya di dunia maya khususnya terkait isu perempuan berdagu lancip. Berdasarkan realita tersebut, artikel ini mencoba membahas mengenai Fenomena Hate Comment sebagai wujud Kekerasan Gender Berbasis Online pada Aplikasi Tik-Tok dengan mengambil fokus pada akun Tiktokers @y\*\*\*q di era pandemi covid-19.

## Kerangka Berpikir dan Metode

Artikel ini berlandaskan pada teori identitas sosial yang dipopulerkan oleh Henri Tajfel (1982). Dia menjelaskan bahwa identitas sosial merupakan bagian dari konsep diri individu atas pengetahuan tentang norma, nilai dan emosional kelompok. Identitas sosial berkaitan erat dengan keterlibatan, rasa peduli, dan bangga dari identitas sebagai anggota kelompok yang dimiliki. Teori identitas sosial menyatakan bahwa identitas dikaitkan untuk mengelompokkan keanggotaan kelompok. Dia bermaksud untuk melihat psikologi hubungan interaksi sosial antar kelompok, proses kelompok dan sosial diri (Tajfel, 1982).

Teori identitas sosial secara umum mengkaji tentang perilaku individu yang merefleksikan unit-unit sosial yang lebih besar seperti kelompok sosial, organisasi, kebudayaan, dan kelompok sosial yang menjadi rujukan bagi setiap perilakunya. Teori ini meyakini bahwa apa yang dirasakan, dipikirkan, dan dilakukan seseorang merupakan manifestasi nilai kolektif dari kelompok dimana individu berada. Dapat disimpulkan, identitas sosial adalah bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya selama berada dalam kelompok sosial tertentu dengan disertai internalisasi nilai-nilai, emosi, partisipasi, peduli dan bangga sebagai anggota kelompoknya.

Tajfel dan Turner (1997) mengelompokkan proses komponen identitas sosial dalam tiga bagian. Pertama, Identifikasi Sosial. Hal itu mengacu pada definisi diri oleh individu yang ditujukan untuk dapat dilihat orang lain sebagai identitas keanggotaan kategori sosial tertentu. Kedua, Kategorisasi Sosial. Adalah kecenderungan individu untuk menata lingkungan sosialnya melalui pembentukan kelompok yang bermakna bagi mereka. Ketiga, Perbandingan Sosial. Perasaan dimana kelompok mereka lebih baik dari kelompok lain dengan membandingkan sosial identitas mereka dan menekankan perbedaan yang terasa di dalam dan luar kelompok (Tajfel & Turner, 1997).

Terdapat tiga penekanan dalam perbandingan sosial, yaitu: (1) penilaian ekstrim terhadap orang diluar kelompok dan kelompok minoritas atau subordinat melalui diferensiasi dari pada kelompok mayoritas atau dominan; (2) penekanan pada tingkah laku yang berbeda antar kelompok; dan (3) penekanan melalui menaikkan harga diri kelompok dengan menonjolkan derajat yang dimiliki.


Dalam teori identitas sosial, individu tidak dianggap secara mutlak satu dalam kehidupannya. Identitas merupakan bagian kelompok tertentu baik sadar maupun tidak sadar. Konsep identitas sosial adalah bagaimana individu didefinisikan secara sosial. Berangkat dari penelitian kualitatif, tulisan ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data-data sekunder. Adapun data sekunder yang dimaksud berasal dari kajian literatur dan pustaka baik yang tersedia secara online maupun offline berkaitan dengan *cyber harassment* dan kekerasan berbasis gender online. Namun, sumber data utama yang dianalisis berasal dari komentar-komentar di sosial media aplikasi Tik-Tok terkhusus pada akun @y\*\*\*q.

## Hasil dan Diskusi

### A. *Hate Comment* Sebagai Wujud KGBO pada Akun Tik-Tok @y\*\*\*q di Era Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 menyebabkan semakin meningkatnya permasalahan sosial. Banyak ilmuwan dan hasil studi yang menyatakan bahwa pandemi covid-19 menyebabkan permasalahan ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Namun selain menyoal permasalahan ekonomi, ternyata munculnya pandemi covid-19 juga menyebabkan meningkatnya kasus kekerasan seperti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan pada anak (Kandedes, 2020; Radhitya et al., 2020). Di era kemajuan teknologi saat ini, ketika pandemi covid-19 berlangsung banyak masyarakat atau netizen Indonesia yang memanfaatkan waktu luang dengan cara bermain media sosial.

Perkembangan teknologi dan informasi yang tak terbandung menyebabkan perubahan pola kehidupan masyarakat khususnya terkait pemenuhan informasi. Semua bentuk informasi dapat tersebar begitu cepat tanpa bisa dikontrol. Internet sebagai bentuk perkembangan teknologi dapat memudahkan penggunaanya dalam bertukar informasi tanpa harus bertemu secara langsung. Geliat perkembangan teknologi turut terepresentasi melalui kemunculan berbagai bentuk media sosial seperti Tik-Tok. Kehadirannya, telah memberikan kontribusi pada peningkatan kasus *cyber bullying* atau *cyber harassment* dalam bentuk *hate comment* dengan unsur *body shaming*. Tindakan yang masuk dalam bentuk tindakan kekerasan gender berbasis online di era pandemi covid-19 tersebut salah satunya hadir melalui fenomena hate comment pada akun Tik-Tok @y\*\*\*q.



Gambar 1. Akun Tik-Tok @y\*\*\*q

@y\*\*\*q merupakan perempuan warga negara Indonesia yang tinggal di Kota Bandar Lampung. Sebagai hijab tiktokers yang sedang naik daun, dia memiliki followers dengan jumlah mencapai 58.200 (58.2k). @y\*\*\*q selalu membuat konten mengenai *outfit of the day* yang digunakannya sehari-hari. Hampir setiap konten @y\*\*\*q di akun Tik-Tok memicu banyak mendapatkan *hate comment* karena penampilannya yang dirasa aneh oleh para pengikutnya atau netizen. Terkait dengan banjir *hate comment*, tidak serta merta membuat *content creator* dengan ciri khas dandanan barbie itu berputus asa untuk membuat video-video, khususnya mengenai keseharian dan gambaran kecantikan yang dimiliki.

Di sisi lain, diketahui di tengah pandemi covid-19 berlangsung, @y\*\*\*q telah memiliki lebih dari 50 postingan tanpa meninggalkan identitasnya menggunakan aksesoris khas hijab berbentuk rambut berkepang dengan variasi warna. Salah satu postingannya memiliki penonton sebanyak 2,2M dengan like postingan total 679,5K. Beberapa bentuk hate comment para netizen dapat dilihat pada gambar yang ditangkap melalui layar akunnya @y\*\*\*q sebagai berikut:



Gambar 2.  
Kutipan Hate Comment  
pada Akun Tik-Tok @y\*\*\*q



Gambar 3.  
Kutipan Hate Comment  
pada Akun Tik-Tok @y\*\*\*q

Berdasarkan gambar 2 dan gambar 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa @y\*\*\*q sering mendapatkan *hate comment* di setiap postingan akun Tik-Toknya. Keterkaitan *hate comment* yang sering diterima @y\*\*\*q dengan teori identitas sosial Tajfel dan Turner (1997) di mana teori ini mengacu pada pada definisi diri oleh individu yang ditujukan untuk dapat dilihat orang lain sebagai identitas keanggotaan dari kategori sosial tertentu. Para netizen mengidentifikasi dirinya berada di dalam lingkungan *in-group* mereka, sehingga netizen merasa lebih baik dibanding lingkungan *out-group*-nya. Bahkan netizen mendefinisikannya sebagai individu nan tidak lebih baik darinya dengan cara melakukan *cyber harassment* melalui *hate comment* yang hampir di setiap postingan @y\*\*\*q.

Jika diamati lebih jauh, realita itu merupakan salah satu bentuk kekerasan gender berbasis online dimana para pelaku *hate comment* mengomentari fisik seorang perempuan. Padahal mengenai standar kecantikan seseorang tergantung dari perspektif individu yang memiliki tubuhnya sendiri. Melalui gambar 2 dan 3 dapat dilihat bahwa sampai dengan saat ini masih banyak warga Indonesia dengan leluasa memberikan *hate comment* pada postingan seseorang di media sosial. Irawan (2018) menyebutkan dalam studinya berjudul "*Hate Speech* di Indonesia: Bahaya dan Solusi" menyatakan ujaran kebencian (*hate speech*) di Indonesia dilakukan secara verbal dan nonverbal yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung (media sosial) (Irawan, 2018). Pada artikel ini pelaku (netizen) menuliskan *hate comment*-nya pada postingan @y\*\*\*q di akun Tik-Toknya.

Jika dianalisis secara kritis, perilaku menulis *hate comment* pada postingan di akun Tik-Tok @y\*\*\*q merupakan salah satu *cyber harassment* yang dilakukan para netizen secara tidak langsung berujung pada penjatuhan identitas sosial korban. Efek jangka panjang tidak menutup kemungkinan bahwa dari tindakan *cyber harassment* bisa berujung lahirnya pengaruh kesehatan mental pada korban (Landstedt & Persson, 2014). Secara implisit pemilik akun @y\*\*\*q tidak melihat dan memberikan penjelasan mengenai dampak dari *hate comment* yang ia terima terhadap kesehatan mentalnya. Akan tetapi kita tidak mengetahui bagaimana yang ia

rasakan ketika membaca *hate comment* yang ditujukan padanya tersebut. Namun apabila @y\*\*\*q memang tidak memikirkan hal tersebut, lalu bagaimana jika kondisi perempuan lain yang menerima *hate comment* pada akun sosial mediana yang menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu. Menurut hemat penulis hal tersebut perlu dipikirkan ulang bagi para netizen yang sering memberikan *hate comment* berupa *body shaming* terhadap bentuk tubuh perempuan. Hal ini bukanlah persoalan kecil karena telah banyak studi-studi terdahulu yang membuktikan bahwa dampak dari *bullying* sangatlah berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang seperti tingkat depresi dan tekanan psikologis yang tinggi sehingga menyebabkan kepribadian antisosial (Vanderbilt & Augustyn, 2010) serta efek dari perilaku *bullying* akan membuat korban merasa kesepian dan akan mengalami *psychological distress* (Young & Sweeting, 2004).

Melanjutkan penjelasan di atas, Britain Ashley Scott (1997) dalam Disertasi Doktoralnya yang berjudul "*Beauty Myth Beliefs: Theory, Measurement and Use of a New Construct*" membuat empat karakteristik kecantikan atau yang biasa disebut sebagai beauty standard. Pertama, *beauty is fundamentally feminine* yang berarti kecantikan itu berarti berhubungan dengan feminim. Kedua, *beauty is paramount among women's qualities* yang berarti kecantikan merupakan aspek terpenting dari perempuan. Ketiga, *beauty is imperative for women* yang berarti seorang perempuan diekspektasikan atau diharuskan untuk cantik. Keempat, *women's beauty requires substantial modification of the natural appearance* yang berarti untuk mencapai tingkat kecantikan tubuh perempuan harus mengubah fisiknya karena secara natural tubuh perempuan tidak cantik.

Mengaitkan point ketiga dan keempat dari yang telah dijelaskan oleh Scott (1997) maka apa yang dilakukan para netizen mengenai *hate comment* terhadap penampilan fisik pemilik akun @y\*\*\*q secara sosiologis semakin melanggengkan bagaimana standar kecantikan seorang perempuan harus dikonstruksikan oleh orang lain tanpa melihat aspek bagaimana selera dan kesukaan masing-masing perempuan mendefinisikan kecantikan. Foucault (1970) turut mempertegas bahwa tubuh tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan, dimana praktek demikian mempertegas bahwa adanya untuk kekuasaan yang secara tidak sadar disematkan pada tubuh perempuan.

Beberapa *hate comment* yang muncul menunjukkan bahwa standar kecantikan perempuan tidak ada yang bersifat realistis. Jika perilaku seperti ini tetap dilakukan maka tidak menutup kemungkinan perempuan akan selalu menjadi korban kekerasan gender berbasis *online* maupun *offline*. Sebagai negara hukum, demokrasi merupakan ciri yang harus dijunjung dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebebasan individu untuk berdeliberasi menjadi hak yang harus dihargai sejauh tidak bertentangan dengan nilai norma yang berlaku. Dikaitkan dengan kasus *hate comment* pada akun @y\*\*\*q maka sejauh hal itu tidak bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku, maka sah-sah saja hal tersebut ditampilkan sebagai wujud kebebasan berekspresi dan merepresentasikan diri sesuai definisi kecantikan yang dia pahami.

## **B. Potret Diskriminasi Perempuan Melalui Tindakan *Hate Comment***

Merefleksikan pada fenomena yang terjadi saat ini di mana para netizen Indonesia dengan mudahnya memberikan *hate comment* tanpa memikirkan bagaimana efeknya ke depan. Netizen yang melakukan *hate comment* tersebut secara tidak sadar telah melanggar terminologi dari hak asasi manusia. Prinsip kesetaraan dan anti diskriminasi merupakan ciri khas dari hak asasi manusia. Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menegaskan bahwa: "*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood*" (UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS, 2015). Dalam ketentuan Pasal 1 UDHR tersebut dapat digaribawahi mengenai prinsip kebebasan, kesetaraan dan persaudaraan. Maksudnya adalah dalam kehidupan individu maupun kehidupan sosialnya setiap manusia mempunyai kedudukan yang sama atau setara tanpa ada perbedaan.

Prinsip anti diskriminasi yang tertera dalam Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights*, ditegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak terhadap semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diatur dalam Deklarasi tanpa terkecuali seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran, ataupun kedudukan. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa perspektif hak asasi manusia merupakan larangan praktek diskriminatif terhadap kelompok manapun, termasuk kepada kelompok perempuan yang masuk kedalam bagian rentan korban kekerasan berbasis gender. Dikaitkan dalam artikel ini, kaum perempuan dalam akun Tik-Tok tersebut sebagai korban *hate comment* yang dapat berujung pada pelanggaran kekerasan gender berbasis online.

Menyikapi kekerasan gender berbasis online (KBGO) di era pandemi covid-19 utamanya untuk perempuan yang aktif di dunia maya tidak lepas dari risiko pelecehan online (*cyber harassment*). *Cyber harassment* di media sosial Tik-Tok menunjukkan kasus pelecehan online (*cyber harassment*) sampai dengan saat ini masih terjadi dan terus mengintimidasi bahkan berujung pada pembungkaman kaum perempuan dalam berekspresi dan menginterpretasikan dirinya sendiri secara otonom. Kasus pelecehan online (*cyber harassment*) terhadap kaum

perempuan pada platform social media Tik-Tok akun @y\*\*\*q merupakan tindakan bullying yang dilakukan oleh netizen Indonesia.

## Kesimpulan

Peningkatan praktek *cyber harassment* di era pandemi covid-19 yang ditunjukkan dalam bentuk *hate comment* pada perempuan merupakan bentuk kekerasan berbasis gender online di Indonesia. Kasus *hate comment* merupakan bentuk dari ujaran kebencian yang secara tidak langsung akan berujung pada praktik ujaran kebencian yang berakibat korban mengalami gangguan kesehatan mental (*mental health*). Banyak kasus di Indonesia yang membuat korban mengalami stress, menghambat ruang gerak dan interaksinya, malu, takut dan bahkan bunuh diri sebagai ujung dari perlakuan *cyber harassment* yang mereka terima. Isu mengenai pelecehan online (*cyber harassment*) terhadap perempuan memang merupakan hal sulit untuk dihilangkan karena telah tertanam dan terinternalisasi sejak dahulu, namun kondisi tersebut tidak semerta-merta mesti dianggap sebagai sesuatu yang *taken for granted* dengan hanya berpangku tangan, melainkan harus disertai dengan aksi dan penanganan serius guna merubah dan memperbaiki pranata yang terbangun sebelumnya.

Berangkat dari ulasan di atas, maka sudah saatnya kita menyadari dan menyuarakan secara serius arti pentingnya toleransi menuju masyarakat Indonesia multikultural bernafaskan Bhineka Tunggal Ika. Meninggalkan dan menghilangkan stereotip, etnosentrisme, diskriminasi, dan pelabelan dengan unsur negatif terhadap kelompok tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari bahwa kesetaraan dan menghargai HAM setiap individu merupakan unsur terpenting yang harus dimiliki oleh setiap insan di atas tanah ibu pertiwi. Bersama kita menjalin solidaritas dan menghimpun modal sosial untuk beriringan tangan menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur. Menanamkan nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia oleh seluruh elemen Bangsa. Dengan demikian, terwujudnya persatuan Indonesia dan memutus praktek-praktek *cyber harassment* yang seolah terkonstruksi di tengah kita.

Solusinya bukan semata penegakan hukum, tetapi juga perlu intervensi yang mampu mengubah cara pandang pelaku terkait relasi gender dan seksual dengan korban. Tanpa intervensi, setelah menjalani hukuman, pelaku akan tetap memiliki cara pandang bias gender dan seksual. Selain itu, peran pemerintah, sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan untuk mendidik para generasi muda agar mampu melibatkan nilai-norma sosial ketimuran dalam menggunakan dunia maya. Jika ditangani dengan serius dan seksama akan dapat berpengaruh besar terhadap perubahan budaya pengguna media sosial di Indonesia. Sebab jika tidak, posisi perempuan untuk mengekspresikan diri melalui media sosial justru menjadi bumerang yang mempersempit ruang gerak mereka untuk berkreasi.

Artikel ini terbatas pada pembahasan *hate comment* sebagai bentuk *cyber harassment* dalam Kekerasan Berbasis Gender Online di era pandemi covid-19. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya dapat membahas tentang bias gender yang tidak hanya dari sudut pandang perempuan, namun juga berkaitan dengan praktek patriarki dan konsep maskulinitas yang disematkan pada laki-laki. Contohnya *hate comment* yang ditujukan sebagai bentuk implementasi standar perilaku yang mendongkrak kemapanan seperti penggunaan *skincare* dan perawatan wajah sebagai tren terkini yang termasuk dalam bentuk kekerasan berbasis gender online yang juga sering terjadi di era pandemi covid-19.

## Referensi

### Jurnal:

- Cassidy, W., Brown, K., & Jackson, M. (2012). "Making Kind Cool": Parents' Suggestions for Preventing Cyber Bullying and Fostering Cyber Kindness. *Journal of Educational Computing Research*, 46(4), 415–436. <https://doi.org/10.2190/EC.46.4.f>
- Cesaroni, C., Downing, S., & Alvi, S. (2012). Bullying Enters the 21st Century? Turning a Critical Eye to Cyber-bullying Research. *Youth Justice*, 12(3), 199–211. <https://doi.org/10.1177/1473225412459837>
- Christian, J. H. (2020). Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 9(1), 83–92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.103>
- Hasiholan, T. P., Pratami, R., & Wahid, U. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Tik Tok Sebagai Media Kampanye Gerakan Cuci Tangan Di Indonesia Untuk Mencegah Covid-19. *Communiverse : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 70–80. <https://doi.org/10.36341/cm.v5i2.1278>
- Holfeld, B., & Grabe, M. (2012). Middle School Sudents' Perceptions of and Responses to Cyber Bullying. *Journal of Educational Computing Research*, 46(4), 395–413. <https://doi.org/10.2190/EC.46.4.e>
- Holfeld, B., & Leadbeater, B. J. (2015). The Nature and Frequency of Cyber Bullying Behaviors and Victimization Experiences in Young Canadian Children. *Canadian Journal of School Psychology*, 30(2), 116–135.



- <https://doi.org/10.1177/0829573514556853>
- Irawan. (2018). Hate Speech di Indonesia: Bahaya dan Solusi. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 9(1), 1–17. <https://doi.org/10.32923/maw.v9i1.712>
- Kandedes, I. (2020). Kekerasan Terhadap Anak Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender*, 16(1), 66–76.
- Landstedt, E., & Persson, S. (2014). Bullying, Cyberbullying, and Mental Health in Young People. *Scandinavian Journal of Public Health*, 42, 393–399. <https://doi.org/10.1177/1403494814525004>
- Ningrum, D. J., Suryadi, S., & Chandra Wardhana, D. E. (2018). Kajian Ujaran Kebencian Di Media Sosial. *Jurnal Ilmiah KORPUS*, 2(3), 241–252. <https://doi.org/10.33369/jik.v2i3.6779>
- Radhitya, T. V., Nurwati, N., & Irfan, M. (2020). Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 111–119. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119>
- Reed, E., Wong, A., & Raj, A. (2020). Cyber Sexual Harassment: A Summary of Current Measures and Implications for Future Research. *Violence Against Women*, 26(12–13), 1727–1740. <https://doi.org/10.1177/1077801219880959>
- Rifauddin, M. (2016). Fenomena Cyberbullying pada Remaja (Studi Analisis Media Sosial Facebook). *Khizanah Al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, Dan Kearsipan*, 4(1), 35–44.
- Susilowati. (2018). Pemanfaatan Aplikasi Tiktok Sebagai Personal Branding Di Instagram (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Akun @bowo\_allpennliebe). *Jurnal Komunikasi*, 9(2), 176–185. <https://ejournal.bsi.ac.id/ejournal/index.php/jkom/article/view/4319>
- Vanderbilt, D., & Augustyn, M. (2010). The effects of bullying. *Paediatrics and Child Health*, 20(7), 315–320. <https://doi.org/10.1016/j.paed.2010.03.008>
- Young, R., & Sweeting, H. (2004). Adolescent Bullying, Relationships, Psychological Well-Being, and Gender-Atypical Behavior: A Gender Diagnosticity Approach. *Sex Roles*, 50(7–8), 525–537. <https://doi.org/10.1023/b:sers.0000023072.53886.86>

### Buku:

- Brequet, T. (2010). *Cyberbullying*. Rosyen Publishing.
- Effendi, M. (1994). *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Gagliardone, I., Gal, D., Alves, T., & Martinez, G. (2015). *Countering Online Hate Speech*. In UNESCO Publishing. Paris: UNESCO.
- Tafjel, H. (1982). *Social Identity Intergroup Relations*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tafjel, H., & Turner, J. C. (1997). *The Social Identity Theory of Intergroup Behavior*. London: Sage Publications.

### Berita Online:

- Pratomo, Y. (2019). 49 Persen Netizen di Indonesia Pernah Mengalami “Bullying” di Medsos. *Tekno Kompas*.
- Puspita, R. (2020, November 28). Komnas: Kekerasan Berbasis Gender Daring Naik Saat Pandemi. *Antara*.
- Rayana, U. (2020, September 15). Meski Indonesia Salah Satu Pengguna TikTok Terbesar, ByteDance Pilih Singapura Sebagai Sasaran Investasi. *Selular.id*.
- Stephanie, C. (2021). Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia “Melek” Media Sosial”. *Tekno Kompas*.

### Laporan:

- Komnas Perempuan. (2019). Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan. *In Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*.

### Undang-Undang:

- UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS, (2015).

### Website:

- Arum, N. S. (2019). *Mengenal Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)*. Medium.Com. (diakses pada tanggal 03 April 2021)